



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 65 /KPTS/2026
TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

b. bahwa untuk meningkatkan percepatan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lebih optimal, maka perlu meninjau kembali Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pembina;
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
- e. Tim Pertimbangan; dan
- f. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembina bertugas melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi serta seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas:
 1. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
 2. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
 3. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 4. mewakili Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan

5. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas:
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
 5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 6. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 7. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 8. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 9. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 10. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertugas:
1. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
 5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik, termasuk melakukan penyaringan serta pengaburan data pribadi sebagai bagian dari upaya perlindungan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan

7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- e. Tim Pertimbangan bertugas membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.
- f. Petugas Pelayanan Informasi Publik bertugas menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 49/KPTS/2022 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 5 Februari 2026

BUPATI GUNUNGKIDUL

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 65 /KPTS/2026
 TENTANG
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO.	JABATAN DALAM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	1. Bupati 2. Wakil Bupati
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Daerah
3.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah 2. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3. Sekretaris Inspektorat Daerah 4. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah 5. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 6. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah 8. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja 10. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 11. Sekretaris Dinas Pendidikan

NO.	JABATAN DALAM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
		12. Sekretaris Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif Pemuda, dan Olahraga 13. Sekretaris Dinas Perhubungan 14. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan 15. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan 16. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 17. Sekretaris Dinas Kesehatan 18. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika 19. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 20. Sekretaris Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 21. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja 22. Sekretaris Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) 23. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 24. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 25. Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sarana</i>) 26. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 27. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 28. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari 29. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari 30. Panewu Anom Kapanewon Wonosari 31. Panewu Anom Kapanewon Patuk 32. Panewu Anom Kapanewon Saptosari 33. Panewu Anom Kapanewon Gedangsari 34. Panewu Anom Kapanewon Ponjong

NO.	JABATAN DALAM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
		35. Panewu Anom Kapanewon Paliyan 36. Panewu Anom Kapanewon Semanu 37. Panewu Anom Kapanewon Tanjungsari 38. Panewu Anom Kapanewon Karangmojo 39. Panewu Anom Kapanewon Purwosari 40. Panewu Anom Kapanewon Rongkop 41. Panewu Anom Kapanewon Ngawen 42. Panewu Anom Kapanewon Girisubo 43. Panewu Anom Kapanewon Panggang 44. Panewu Anom Kapanewon Semin 45. Panewu Anom Kapanewon Nglipar 46. Panewu Anom Kapanewon Playen 47. Panewu Anom Kapanewon Tepus
5.	Tim Pertimbangan	1. Asisten Administasi Umum Sekretariat Daerah 2. Inspektur Daerah 3. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah
6.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika


 BUPATI GUNUNGKIDUL
 ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH